

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan. Pajak juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nabya et al. (2024), yang menyatakan bahwa pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

PBB-P2 menggunakan *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak di mana pemerintah daerah menetapkan besarnya pajak terutang melalui SPPT. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak lebih tercermin dari pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai jumlah dan batas waktu yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2021)

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menghadapi kendala kepatuhan wajib pajak seperti keterlambatan pembayaran dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif tetapi juga perilaku wajib pajak. Penelitian Indriana & Fauzan (2024) menunjukkan bahwa faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rokan Hulu, diperlukan data yang bersumber dari instansi terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu. Data tersebut menggambarkan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dalam beberapa tahun terakhir yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pencapaian penerimaan pajak daerah. Adapun data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Rokan Hulu disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Target		Realisasi		Persen
	Jumlah Objek Pajak	Ketetapan	Jumlah Objek Pajak	Pembayaran	
2021	103.551	11.470.173.503	83.532	10.032.068.387	87 %
2022	101.129	11.741.665.699	83.962	11.155.203.862	95 %
2023	117.680	13.530.244.877	90.148	11.784.790.869	87 %
2024	102.538	13.043.102.765	90.897	12.222.487.947	94 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Rokan Hulu 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat kepatuhan pajak PBB-P2 pada tahun 2021 persentase pajak 87 %, naik menjadi 95 % pada tahun 2022, namun turun menjadi 87 % pada tahun 2023, pada tahun 2024 naik menjadi 94 % dan pada September tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 34 %. Tingkat kepatuhan pajak masih mengalami turun-naik dan belum stabil mencapai target yang harus dipenuhi.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau memiliki potensi PBB-P2 yang cukup besar namun realisasinya belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Rokan Hulu meliputi sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak,

kualitas pelayanan pajak dan tingkat kesadaran pajak. Namun, banyak penelitian-penelitian yang dilakukan pada level kabupaten secara umum dan belum mengkaji secara spesifik kondisi di tingkat kecamatan.

Data mengenai realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Rambah Hilir diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu. Data tersebut disajikan untuk memberikan gambaran kondisi realisasi penerimaan PBB-P2 di wilayah penelitian. Adapun data realisasi PBB-P2 Kecamatan Rambah Hilir disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 Kec. Rambah Hilir

Tahun	Target		Realisasi		Persen
	Jumlah Objek Pajak	Ketetapan	Jumlah Objek Pajak	Pembayaran	
2021	8.278	556.963.779	6.776	518.381.105	93 %
2022	8.633	695.295.957	6.875	637.859.317	92 %
2023	8.621	711.818.609	7.135	633.923.235	89 %
2024	7.919	737.531.241	6.952	635.250.218	86 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Rambah Hilir mengalami penurunan pada tahun 2021 persentase pajak 93 %, namun di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 92 %, di tahun 2023 juga mengalami penurunan menjadi 89 % dan pada tahun 2024 juga mengalami penurunan sehingga menjadi 86 %.

Realisasi penerimaan pajak dapat mengalami penurunan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, kurangnya kesadaran pajak, serta keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu,

faktor lain yang turut memengaruhi adalah sikap wajib pajak terhadap pajak, tingkat pengetahuan perpajakan, serta penerapan sanksi pajak yang belum optimal dalam memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Adiarta & Putri, 2024)

Menurut Kirchler *et al* (2020), sikap wajib pajak terhadap system perpajakan merupakan predictor yang kuat terhadap perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system yang menuntut kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Rahayu (2021) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan pajak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sikap negatif terhadap pajak, serta penerapan sanksi perpajakan yang belum sepenuhnya efektif.

Sanksi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan sesuai ketentuan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya, karena adanya konsekuensi yang harus ditanggung apabila terjadi pelanggaran.

Sebaliknya, apabila sanksi tidak diterapkan secara konsisten, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun (Damayanti & Aritonang, 2023). Oleh karena itu, dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Rambah Hilir, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak perlu dikaji untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan.

Banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi dan mengetahui peraturan perpajakan dengan baik, karena ketidaktahuan, ketidak mampuan dan kesengajaan menghindar dari kewajibannya dalam membayar pajak. Jika masyarakat tidak mematuhi dan memahami pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, hal ini berdampak negatif terhadap Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dipilih sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini untuk mengukur berpengaruhnya sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Hilir.

Secara praktis ,penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu khususnya dan Pemerintah Daerah umumnya dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak PBB-P2. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat di jadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan program-program peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini juga menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji kepatuhan pajak daerah di wilayah-wilayah dengan karakteristik serupa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature perpajakan di Indonesia khususnya dalam bidang pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Rambah Hilir"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bisa di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
3. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
5. Apakah sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
4. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir
5. Mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, sanksi pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kecamatan rambah hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti :

Penelitian ini bermanfaat sebagai menambah wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Rambah Hilir :

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi baru kepada wajib pajak untuk lebih meningkatkan sikap, pengetahuan, kesadaran wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2 di Kecamatan Rambah Hilir. Membantu mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

3. Bagi Akademis :

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi serta referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

1.5 Batasan Masalah Dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kecamatan Rambah Hilir", batasan masalahnya, sebagai berikut:

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini membatasi empat variabel independen yaitu sikap wajib pajak (X1), sanksi pajak (X2), pengetahuan wajib pajak (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4) terhadap satuvariabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (Y).

2. Objek Pajak

Penelitian ini hanya berfokus pada Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan tidak mencakup jenis pajak daerah lainnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan

lainnya, atau pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Wilayah Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada wilayah administratif Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah kecamatan lain atau kabupaten/kota lain tanpa Penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan karakteristik lokasi masing-masing Daerah. Peneliti memilih Kecamatan Rambah Hilir dikarenakan penerimaan realisasi pajak di Kecamatan Rambah Hilir yang belum stabil.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar dan memiliki objek pajak berupa tanah dan bangunan di wilayah Kecamatan Rambah Hilir. Penelitian ini tidak mencakup wajib pajak badan usaha atau koperasi, melainkan fokus pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemilik objek Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Batasan Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuisioner dengan skala likert kepada responden dan tidak menggunakan metode wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya penelitian Enjelina (2023), yang mengkaji pengaruh sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bagan Sinembah. Penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada pengaruh sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Rambah Hilir.

Originalitas penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini dilakukan pada objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan lokasi penelitian yang spesifik di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, yang sampai saat ini masih sangat terbatas diteliti. Kedua, penelitian ini mengombinasikan empat variabel independen, yaitu sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak, untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 secara simultan maupun parsial. Ketiga, penelitian ini menggunakan data terbaru mengenai realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Rambah Hilir yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat realisasi penerimaan pajak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih aktual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian bertujuan agar penelitian lebih teratur dan terarah serta memudahkan pembaca. Berikut adalah Sistematika dalam Penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan beberapa pembahasan seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah dan Originalitas, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan beberapa penelitian terdahulu yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian, serta mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang kajian teori beberapa penjelasan terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana metode yang dipakai dalam penelitian ini, didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik dan pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dan dibahas berdasarkan teori serta penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak terkait maupun sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi semua sumber referensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

2.1.1 Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada negara dan bersifat mengikat secara hukum, tanpa disertai pemberian imbalan secara langsung, yang hasil pemungutannya dimanfaatkan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pajak juga dapat dipahami sebagai kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Mardiasmo, 2016).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 2011). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara dan daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran rutin serta kegiatan pembangunan. Peran tersebut dikenal sebagai fungsi budgeter, di mana penerimaan pajak menjadi penopang utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana, serta penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar pelaksanaan fungsi budgeter dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan (Mardiasmo, 2021).

Pajak berfungsi pula sebagai instrumen pengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial atau yang dikenal sebagai fungsi regulierend. Penetapan tarif pajak, pemberian fasilitas perpajakan, dan penerapan sanksi pajak dimanfaatkan pemerintah untuk memengaruhi perilaku masyarakat agar sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional. Fungsi regulierend memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena keberadaan aturan dan sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2021; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

Pajak digunakan pula sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan perpajakan dapat diarahkan untuk mengendalikan tingkat inflasi, menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran negara, serta menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Peran tersebut mendukung terciptanya iklim

ekonomi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Waluyo, 2020)

2.1.3 Pengertian dan Karakteristik PBB-P2

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh wajib pajak. PBB-P2 dipungut berdasarkan nilai objek pajak yang mencerminkan nilai ekonomis bumi dan bangunan tersebut. Penerimaan dari PBB-P2 dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Mardiasmo, 2021).

PBB-P2 memiliki karakteristik utama sebagai pajak objektif, yaitu besarnya pajak terutang ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak. Penentuan pajak didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karakteristik ini menjadikan PBB relatif stabil sebagai sumber penerimaan daerah karena objek pajaknya bersifat tetap dan mudah diidentifikasi (Mardiasmo, 2021).

Karakteristik lain dari PBB-P2 terletak pada sifat pemungutannya yang bersifat memaksa dan dilakukan secara periodik setiap tahun. Kewajiban pembayaran PBB-P2 timbul selama wajib pajak memiliki atau menguasai objek pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan efektivitas penerimaan pajak daerah. Pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan PBB-P2,

termasuk tata cara pembayaran dan sanksi yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan, berperan penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021).

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu, melunasi pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta tidak memiliki tunggakan pajak. Kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui sistem *Official Assessment System* (Mardiasmo, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup ketaatan dalam melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan karena berpengaruh langsung terhadap optimalisasi penerimaan pajak negara dan daerah (Nurmantu, 2005).

Kepatuhan wajib pajak juga dipahami sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan langsung dari otoritas pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa sanksi atau pengawasan, tetapi juga oleh faktor internal seperti sikap, pengetahuan, dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingginya tingkat kepatuhan mencerminkan adanya pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak bagi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2021).

Kepatuhan wajib pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan kebijakan perpajakan dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang optimal hanya dapat tercapai apabila wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan berkesinambungan. Kepatuhan pajak yang tinggi menjadi dasar utama dalam menjamin ketersediaan dana publik yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan masyarakat serta pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan (Rahayu, 2021).

2.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator berfungsi sebagai manifestasi untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif bagaimana aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya kewajiban administratif, tetapi juga dari kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi yang sebenarnya. Kepatuhan yang tinggi tercermin dari kesediaan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara jujur tanpa adanya upaya untuk

menghindari atau mengurangi pajak terutang secara tidak sah. Indikator ini menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan dan optimalisasi penerimaan pajak (Rahayu, 2021). Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
- c. Membayar PBB-P2 atas kesadaran sendiri, tanpa harus menunggu penagihan atau peringatan dari petugas pajak
- d. Tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran PBB-P2 hingga saat ini

Kesediaan membayar PBB-P2 tanpa paksaan juga berkaitan erat dengan sikap, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai fungsi dan manfaat pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban PBB secara sukarela. Tingginya kepatuhan sukarela menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Tabel1. 3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Faktor/Variabel	Indikator/Keterangan	Sumber
1	Sikap Wajib Pajak	Sikap positif terhadap kewajiban pajak, kesediaan patuh sukarela	Kirchler, 2007; Mardiasmo, 2021
2	Sanksi Pajak	Kesadaran akan konsekuensi keterlambatan atau ketidakpatuhan	Budhiartama & Jati, 2016
3	Pengetahuan Wajib Pajak	Pemahaman aturan, prosedur, jenis pajak, dan besarnya pajak	Lestari & Rejeki, 2023; Mardiasmo, 2021
4	Kesadaran Wajib Pajak	Kemauan internal	Lestari & Rejeki, 2023;

		memenuhi kewajiban pajak tanpa paksaan	Alm & Torgler, 2011
5	Kemudahan Administrasi / Sistem Perpajakan	Mudahnya prosedur, pembayaran online, pengisian SPT	Kirchler, 2007; Mardiasmo, 2021
6	Perceived Justice / Keadilan Perpajakan	Kewajaran tarif, pemerataan layanan, distribusi manfaat	Alm & Torgler, 2011
7	Norma Sosial / Pengaruh Lingkungan	Tingkat kepatuhan masyarakat sekitar, budaya bayar pajak	Kirchler, 2007
8	Perceived Risk / Persepsi Risiko	Kesadaran risiko audit atau denda akibat ketidakpatuhan	Wenzel, 2004
9	Motivasi Ekonomi / Kemampuan Finansial	Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan membayar pajak	Alm, McClelland, & Schulze, 1992
10	Pelayanan Pajak / Tax Service Quality	Ramah, cepat, dan informatifnya pelayanan pajak	Wulandari & Torgler, 2017
11	Persepsi Manfaat Pajak	Pemahaman bahwa pajak digunakan untuk pembangunan publik	Kirchler, 2007; Alm & Torgler, 2011

Pemilihan empat variabel independen, yaitu Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak, sudah memadai untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan teori perilaku perpajakan (*Behavioral Tax Compliance Theory*), faktor psikologis seperti sikap, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal berupa sanksi, merupakan determinan utama kepatuhan wajib pajak (Kirchler, 2007).

Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut secara signifikan memengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak (Lestari & Rejeki, 2023; Budhiartama & Jati, 2016). Pemilihan variabel ini mengikuti prinsip *parsimonious research*, yakni memilih variabel yang paling relevan dan mampu

menjelaskan fenomena utama tanpa membebani desain penelitian (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2014). Variabel lain, seperti kemudahan administrasi, persepsi keadilan, atau norma sosial, dapat dijadikan variabel kontrol atau fokus penelitian lanjutan, karena konteks PBB-P2 yang prosedurnya relatif terstruktur sudah memungkinkan keempat variabel utama tersebut cukup untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak (Alm & Torgler, 2011; Mardiasmo, 2021).

2.3 Sikap Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak merupakan kecenderungan evaluatif yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menilai kewajiban perpajakannya, baik secara positif maupun negatif, yang tercermin dalam perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap pajak. Sikap ini berperan penting dalam membentuk niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), sikap terhadap suatu perilaku didefinisikan sebagai penilaian individu mengenai sejauh mana perilaku tersebut dianggap menguntungkan atau merugikan, yang selanjutnya memengaruhi niat untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991).

Dalam konteks perpajakan, sikap wajib pajak menggambarkan pandangan wajib pajak terhadap pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama atau sebaliknya sebagai beban yang harus dihindari. Sikap positif terhadap pajak akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh, sedangkan sikap negatif dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh

signifikan terhadap kepatuhan pajak, khususnya dalam pembayaran pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, karena sikap mencerminkan penerimaan wajib pajak terhadap kebijakan dan sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah (Rahayu, 2021).

Sikap wajib pajak juga berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi atas manfaat pajak. Wajib pajak yang meyakini bahwa pajak digunakan secara transparan dan bertanggung jawab cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif tersebut pada akhirnya mendorong kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan tanpa paksaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak daerah (OECD, 2021)

2.3.2 Indikator Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan penilaian dan kecenderungan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap suatu perilaku tercermin dari sejauh mana individu menilai perilaku tersebut secara positif atau negatif, yang selanjutnya memengaruhi niat dan perilaku aktual individu (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, sikap wajib pajak tercermin dari pandangan, keyakinan, dan penerimaan wajib pajak terhadap pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Indikator pengukuran sikap wajib pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011), meliputi:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan .
2. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.
3. Membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dibayar adalah hal yang salah.
4. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Indikator yang digunakan pada sikap wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat dari pandangan wajib pajak terhadap pentingnya pajak, penerimaan terhadap peraturan perpajakan, serta penilaian wajib pajak terhadap pembayaran pajak sebagai kewajiban yang bermanfaat. Sikap wajib pajak tersebut menjadi faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2.4 Sanksi Pajak

2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak diartikan sebagai konsekuensi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya di masa mendatang. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan mempertimbangkan risiko yang harus ditanggung apabila melakukan pelanggaran (Chandra dan Kesaulya 2022).

Sanksi perpajakan memiliki peran strategis dalam mengontrol perilaku wajib pajak. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi

juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem perpajakan. Ketika sanksi diterapkan secara tegas dan konsisten, maka wajib pajak cenderung akan mematuhi aturan karena adanya kepastian hukum dan konsekuensi yang jelas atas setiap pelanggaran (Agustini dan Puspita, 2024)

Sanksi pajak tidak hanya memiliki fungsi represif (menghukum), tetapi juga fungsi preventif dan edukatif. Fungsi preventif terlihat dari kemampuan sanksi dalam mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan fungsi edukatif berkaitan dengan upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak juga berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak yang lebih disiplin dan bertanggung jawab (Purwanto dan Puspita, 2024)

2.4.2 Indikator Sanksi Pajak

Indikator pengukuran sanksi pajak menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), meliputi:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua pelanggar.
4. Sanksi pajak diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali.

Indikator ini berkaitan dengan besarnya sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, baik dalam bentuk denda, bunga, maupun sanksi lainnya. Semakin besar sanksi yang diberikan, maka semakin besar pula risiko yang dirasakan oleh

wajib pajak, sehingga dapat menekan keinginan untuk melakukan pelanggaran (Chandra & Kesaulya, 2022).

Efek jera merupakan tujuan utama dari penerapan sanksi pajak, yaitu untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran yang sama di masa mendatang. Sanksi yang efektif akan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Purwanto & Puspita, 2024).

2.5 Pengetahuan Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pemahaman ini meliputi pengetahuan mengenai jenis pajak, prosedur pembayaran pajak, batas waktu pembayaran, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan perpajakan memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Mardiasmo, 2021).

Pengetahuan perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dalam praktik. Wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan lebih mampu menyesuaikan perilakunya dengan sistem perpajakan yang berlaku serta cenderung menghindari kesalahan administratif dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Pengetahuan perpajakan dipandang sebagai salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2020).

Perspektif perilaku perpajakan memandang pengetahuan perpajakan sebagai faktor kognitif yang membentuk sikap dan keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kirchler (2007) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa lebih mampu dan yakin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang memadai membantu wajib pajak memahami tujuan pemungutan pajak serta manfaat pajak bagi kepentingan publik.

Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan tingkat kesadaran dan moral pajak (*tax morale*) wajib pajak. Alm dan Torgler (2011) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan fungsi pajak cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik mampu memperkuat motivasi internal wajib pajak untuk patuh tanpa harus selalu bergantung pada pengawasan dan sanksi.

Konteks pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak mengenai objek PBB-P2, dasar pengenaan pajak, besarnya pajak terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta waktu dan tata cara pembayaran pajak. Wajib pajak yang memahami ketentuan PBB-P2 dengan baik cenderung lebih patuh dalam

membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

2.5.2 Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

Indikator pengukuran pengetahuan wajib pajak menurut Adiasa (2013), meliputi:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
3. mengetahui cara membaca SPPT
4. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

Indikator-indikator tersebut umumnya diukur menggunakan skala *Likert* pada kuesioner, misalnya dari “sangat tidak tahu” sampai “sangat tahu”, sehingga memungkinkan peneliti menilai tingkat pengetahuan wajib pajak secara kuantitatif

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

2.6.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kesiapan dan kemauan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan serta komitmen untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar dan tepat waktu. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran tersebut tercermin dari kesediaan wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu, melunasi

pajak sesuai jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta tidak menunda pembayaran pajak. (Lestari & Rejeki, 2023).

Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berkaitan dengan tingkat kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya cenderung melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak dengan kesadaran rendah hanya patuh ketika ada pengawasan atau ancaman sanksi.

Waluyo (2020) menekankan bahwa kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti moral pajak (*tax morale*) dan pengetahuan perpajakan. Kesadaran tersebut menjadi penggerak utama untuk menghindari pelanggaran administrasi dan keterlambatan pembayaran pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kirchler (2007) menjelaskan bahwa wajib pajak yang sadar akan kewajibannya cenderung mengikuti aturan perpajakan secara sukarela. Pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi untuk pembangunan negara dan kepentingan publik meningkatkan kepatuhan sukarela. Alm dan Torgler (2011) menyatakan bahwa kesadaran pajak memperkuat motivasi internal (*intrinsic motivation*) sehingga kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada pengawasan atau sanksi administratif.

Mardiasmo (2021).Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajiban membayar PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran tersebut tercermin dari

kesediaan wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu, melunasi pajak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT, serta melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus selalu didorong oleh pengawasan atau ancaman sanksi.

2.6.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dioperasionalisasikan melalui beberapa indikator yang mencerminkan pemahaman, sikap, dan perilaku sukarela wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Lestari & Rejeki, 2023). Penggunaan indikator ini memudahkan peneliti untuk menilai tingkat kesadaran wajib pajak secara kuantitatif melalui kuesioner atau survei.

Indikator pengukuran kesadaran wajib pajak menurut Nugroho dan Zulaikha (2021), meliputi:

1. Menyadari adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Menyadari fungsi perpajakan untuk pembiayaan Negara.
3. Menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Menyadari fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kadek Eryn Mega Yanti <i>et.al</i> (2021)	Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan SPPT Terhadap	Metode kuantitatif	1. NJOP, Pengetahuan perpajakan dan Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh signifikan

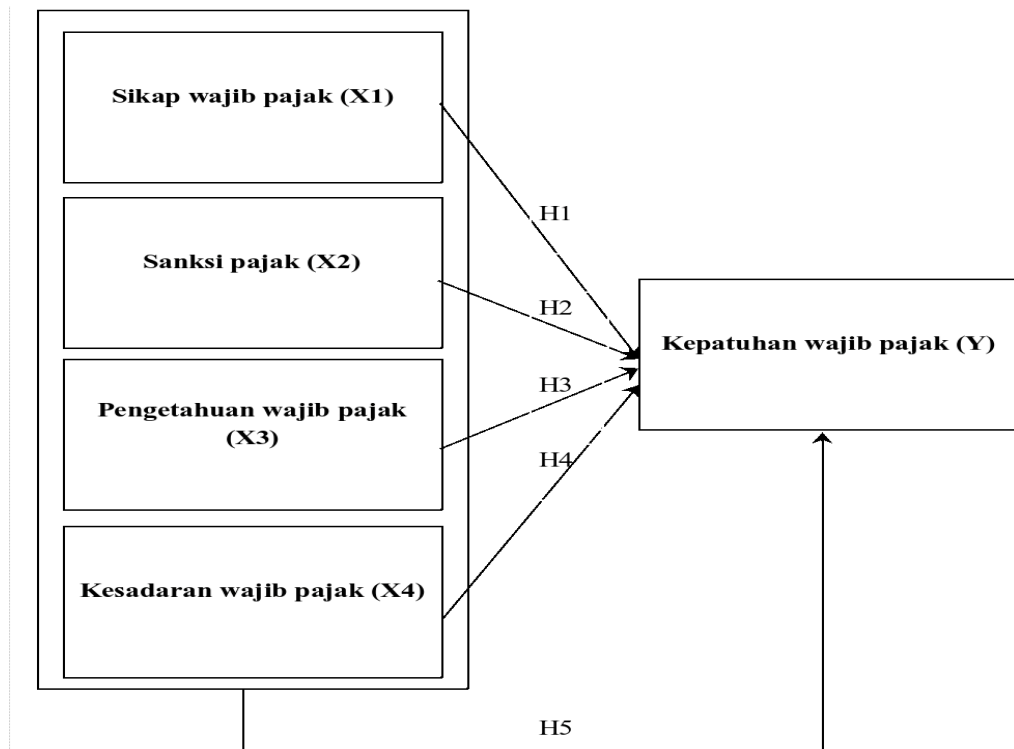
		Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara		terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 5. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 6. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 7. Sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak 8. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebaiknya ditingkatkan terlebih dahulu keakuratan informasi wajib pajak 9. Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yang tinggi perlu upaya dari pemerintah untuk sosialisasi secara intensif dari fiskus tentang apa itu pajak. 10. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
--	--	---	--	---

				kepatuhan Wajib Pajak dengan menambah variabel independen lain yang lebih relevan sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya
2	Priyanis Wahyu Safitri, Fadjar Harimurti dan Sunarti (2020)	Pengaruh pengetahuan perpajakan , kesadaran wajib pajak , sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Metode Kuantitatif Deskriptif	1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 3) Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 4) Tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 5) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan
3	Salsabila Azzahra dan krishantoro (2024)	Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.Denki Engineering	Metode Kuantitatif	1) Terdapat pengaruh pengetahuan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.Danki Engineering 2) Terdapat pengaruh digitalisasi secara signifikan terhadap

				kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT.Danki Engineering
4	Yunar Ade Kistanti dan Anang Subardjo (2021)	Pengaruh sikap, pemahaman, sanksi dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan	Metode Kuantitatif	1) Sikap, pemahaman dan sanksi berpengaruh positif Terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan 2) Tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
5	Pretty Herlita, Nurul Hayat dan Ibrahim Zakariah (2025)	Pengaruh sanksi, kesadaran, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	Metode Kuantitatif	1) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 3) Pengetahuan wajib pajak juga menjadi faktor penting yang turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

2.8 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap wajib pajak merupakan salah satu faktor perilaku yang berperan dalam membentuk kepatuhan perpajakan. Sikap yang positif terhadap kewajiban membayar pajak, termasuk keyakinan bahwa pajak memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat, cenderung mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (Sharma *et al.* 2023). Sebaliknya, sikap yang negatif dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Sharma *et al.* 2023)

H₁ : Sikap wajib pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rambah Hilir (Y).

2.9.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Penelitian oleh Azhari dan Poerwati (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rambah Hilir (Y).

2.9.3 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, tata cara, hak, dan kewajiban perpajakan. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, semakin mudah wajib pajak memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Lauwrenza dan Agustiningsih, 2023)

H₃ : Pengetahuan Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rambah Hilir (Y).

2.9.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak memahami bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Muhnia et al., 2023)

H₄ : Kesadaran Wajib Pajak (X₄) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rambah Hilir (Y).

2.9.5 Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak diteliti dalam beberapa penelitian terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik sikap wajib pajak terhadap pajak, semakin tinggi pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta semakin tegas penerapan sanksi pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

H₅ : Sikap wajib pajak (X₁), sanksi pajak (X₂), pengetahuan wajib pajak (X₃) dan kesadaran wajib pajak (X₄) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Rambah Hilir (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang bertempat tinggal di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini memilih Kecamatan Rambah Hilir sebagai lokasi penelitian karena realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di wilayah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Persentase realisasi penerimaan PBB-P2 menurun dari 93% pada tahun 2021 menjadi 86% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dari aspek sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Selain itu, penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Rambah Hilir masih relatif terbatas sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populai

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terdaftar di Kecamatan Rambah Hilir. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Rambah Hilir akan diperoleh dari data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Rambah Hilir pada tahun 2024 berada di 7.919 wajib pajak yang memiliki objek pajak PBB-P2 yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2021). Responden yang dipilih adalah wajib pajak PBB-P2 yang berdomisili di Kecamatan Rambah Hilir, memiliki SPPT PBB-P2, dan bersedia mengisi kuesioner. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh berasal dari responden yang benar-benar sesuai dengan karakteristik penelitian. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane (Taro yamane, 1967). sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N(d)^2)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d = tingkat kesalahan (*margin of error*) yang ditolerir, ditetapkan 5% atau 0,05

Dengan menggunakan rumus diatas dan asumsi jumlah populasi wajib pajak di Kecamatan Rambah Hilir, maka dapat ditentukan jumlah sampel minimal yang representatif untuk penelitian ini.jumlah populasi di kecamatan Rambah Hilir terdapat 7.919.

$$n = 7.919 / (1 + 7.919(0,05)^2)$$

$$n = 7.919 / (20,7975)$$

$$n = 380,77 \text{ dibulatkan menjadi } 381$$

Maka, jumlah sampel yang bisa di ambil di kecamatan Rambah Hilir setelah menggunakan rumus yamane terdapat 381 Sampel.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Perdesa

Desa	Frekuensi
Rambah hilir timur	124
Sungai dua indah	46
Rambah hilir tengah	45
Serombou indah	41
Rambah hilir	24
Muara musu	20
Sejati	13
Pasir jaya	13
Rambah muda	12
Lubuk kerapat	12
Sungai sitolang	11
Rambah	10
Pasir Utama	10
Total	381

Berdasarkan Tabel 3.1, jumlah sampel penelitian yang telah ditentukan sebanyak 381 responden kemudian didistribusikan secara proporsional ke setiap desa di Kecamatan Rambah Hilir. Desa Rambah Hilir Timur memperoleh jumlah sampel terbanyak, yaitu 124 responden, diikuti Desa Sungai Dua Indah sebanyak 46 responden, Desa Rambah Hilir Tengah sebanyak 45 responden, dan Desa Serombou Indah sebanyak 41 responden. Sementara itu, desa dengan jumlah sampel paling sedikit adalah Desa Rambah dan Desa Pasir Utama, masing-masing

sebanyak 10 responden. Pembagian sampel tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah populasi pada masing-masing desa sehingga seluruh sampel berjumlah 381 responden.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2019). Data kuantitatif dalam penelitian berupa sekor jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan mengenai Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yaitu data primer, data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dengan cara memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kegiatan observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.4.1 Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden melalui serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun secara sistematis

sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai variabel yang diteliti sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. Menurut Sugiyono (2019), kuesioner diberikan kepada responden dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab sesuai dengan kondisi, pengalaman, maupun persepsi responden terhadap objek penelitian.

Kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*, untuk mengukur lima variabel, yaitu sikap wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. dengan teknik analisis data sebagai berikut:

3.4.1.1 Skala Likert

Berdasarkan pada alat ukur penelitian atau skala *Likert* dapat dilihat pada Tabel 5. Dengan masing-masing pernyataan disertai bobot. Pada pernyataan Sangat Setuju (SS) dengan skor 4, Setuju (S) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) diberikan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Skor ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap suatu pernyataan :

Tabel 3.2 Alat Ukur Penelitian

No	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2019)

Penggunaan skala *Likert* dengan empat poin (1–4) diterapkan untuk memaksa responden memberikan jawaban yang tegas tanpa pilihan netral,

sehingga dapat mengurangi bias ambiguitas dan memperoleh data yang lebih jelas mengenai sikap atau persepsi mereka. Skala ini juga mudah dipahami oleh responden umum dan data ordinal yang diperoleh dapat dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik statistik yang sesuai (Sugiyono, 2019).

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu:

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab timbulnya perubahan pada variabel dependen. (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

X_1 = sikap wajib pajak

X_2 = sanksi pajak

X_3 = pengetahuan wajib pajak

X_4 = kesadaran wajib pajak

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Sikap Wajib Pajak (X1)	Sikap wajib pajak adalah penilaian positif dan negatif, perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap objek pajak, sistem perpajakan dan kebijakan pajak yang berlaku (Rahayu, 2020).	Indikator pengukuran sikap wajib pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011), meliputi: a. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan b. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara c. Membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dibayar adalah hal yang salah d. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan
2	Sanksi Pajak (X2)	Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan di turuti atau dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018)	Indikator pengukuran sanksi pajak menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), meliputi: a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan c. Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua pelanggar d. Sanksi pajak diberlakukan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran tanpa terkecuali
3	Pengetahuan Wajib Pajak (X3)	Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang berlaku, baik mengenai tarif pajak, sanksi administrasi dan tata cara pembayaran pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011)	Indikator pengukuran pengetahuan wajib pajak menurut Adiasa (2013), meliputi: a. Mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Mengetahui mengenai fungsi perpajakan c. mengetahui cara membaca SPPT d. Mengetahui mengenai sanksi perpajakan

4	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2011)	Indikator pengukuran kesadaran wajib pajak menurut Nugroho dan Zulaikha (2021), meliputi: a. Menyadari adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan b. Menyadari fungsi perpajakan untuk pembiayaan Negara c. Menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku d. Menyadari fungsi pajak untuk pembiayaan Negara
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut peraturan menteri keuangan nomor 39/PMK.03/2018, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	Indikator pengukuran kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: e. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan f. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak g. Membayar PBB-P2 atas kesadaran sendiri, tanpa harus menunggu penagihan atau peringatan dari petugas pajak h. Tidak pernah memiliki tunggakan pembayaran PBB-P2 hingga saat ini

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas

Pengujian terhadap validitas instrumen penelitian menggunakan software

SPSS V.22. Uji validitas dilakukan pada responden sebanyak 381 wajib pajak

PBB-P2 Rambah Hilir, dengan ketentuan $\text{jikarhitung} > \text{rtabel}$ maka pernyataan

tersebut dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2021)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu angka-angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur suatu gejala yang sama. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan didasarkan pada pedoman bahwa suatu pertanyaan dapat dikatakan reliabel atau suatu variabel/konstruk bisa dikatakan reliabel jika *koefisien Cronbach Alpha* lebih 0,60. Sebaliknya, ketika *koefisien Cronbach Alpha* turun dibawah 0,60, pertanyaan terkait dianggap tidak dapat diandalkan (Ghozali, 2021).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Setiap pengujian asumsi klasik memiliki penjelasan sebagai berikut :

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Uji t dan uji f berasumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, yang dapat dikonfirmasi melalui analisis grafik dan uji statistik. Alpha (α) adalah batas kesalahan maksimal yang dijadikan patokan oleh peneliti. Jika signifikansi lebih besar dari $\alpha=0,05$, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah kedua variabel bebas dan terikat memiliki distribusi data yang normal. Uji

kolmogorov smirnov digunakan untuk uji normalitas. Kesimpulan diambil menggunakan kriteria berikut (Ghozali, 2021)

1. Jika asymp, sig, (2-tailed) $> \alpha$ (0,05), maka data berdistribusi normal.
2. Jika asymp, sig, (2-tailed) $< \alpha$ (0,05), maka data tidak berdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Model regresi yang baik harus tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak bersifat *orthogonal*. Perhitungan *nilaitolerance* juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,01, yang berarti tidak ada *korelasi* antar variabel independen dengan nilai lebih dari 95%. Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2021).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji variasi yang tidak seragam bertujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terdapat variasi yang tidak seragam dari residu antara pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Jika variasi residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut seragam dan jika berbeda disebut tidak seragam. Model regresi yang baik adalah yang tidak seragam atau tidak terjadi

keseragaman. Jika probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terdapat variasi yang tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2021).

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghozali (2021), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Sikap Wajib Pajak (X_1), Sanksi Pajak (X_2), Pengetahuan Wajib Pajak (X_3), dan Kesadaran Wajib Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Rambah Hilir (Y).

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta^1 X^1 + \beta^2 X^2 + \beta^3 X^3 + \beta^4 X^4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

α = Konstanta

β^1 = Koefisien regresi variabel Sikap Wajib Pajak

β^2 = Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak

β^3 = Koefisien regresi variabel Pengetahuan Wajib Pajak

β^4 = Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak

X^1 = Sikap Wajib Pajak

X^2 = Sanksi Pajak

X^3 = Pengetahuan Wajib Pajak

X^4 = Kesadaran Wajib Pajak

e = Error atau variabel pengganggu di luar model penelitian.

3.6.5 Uji Hipotesis

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk memeriksa signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian didasarkan pada probabilitas. Ghazali (2021), uji parsial (*t-test*) digunakan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan uji parsial dengan tingkat signifikansi 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5%, kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

3.6.5.2 Uji simultan (uji F)

Uji statistik F adalah metode untuk mengukur keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual. Menurut Ghazali (2021), uji pengaruh bersama-sama (*joint*) digunakan untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021). Kriteria Nilai:

- a. Jika R^2 semakin dekat dengan 1 (atau 100%) maka model regresi tersebut cukup baik menjelaskan variabel dependen
- b. Jika R^2 semakin dekat dengan 0 (atau 0%), maka model regresi tersebut tidak cukup baik untuk digunakan.